


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemindahan Ibukota Indonesia sudah dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957 namun rencana ini belum dapat direalisasikan. Urgensi pemindahan Ibu kota yaitu untuk menghadapi tantangan masa depan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk Kawasan Timur Indonesia, dan kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai Ibu Kota. Atas dasar tersebut Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan saran dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2021 untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dengan alasan untuk mengurangi beban Jakarta, untuk mendorong perkembangan pembangunan ke wilayah Indonesia timur, untuk mengembangkan skala pembangunan dari Jawa ke skala nasional, penerapan sila ke lima Pancasila melalui IKN yang mewakili identitas bangsa Indonesia. Dengan keputusan tersebut Kemudian menetapkan Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur sebagai wilayah IKN.

IKN yang baru nantinya diharapkan akan mengusung konsep *beautiful, green, and smart city* untuk meningkatkan kemampuan daya saing (*competitiveness*) di kawasan dan internasional (Choirul, 2019). Pemindahan Ibukota sebagai pusat pemerintahan, ditetapkan dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sehingga dengan demikian Indonesia akan mempunyai IKN baru untuk menggantikan Jakarta. Adapun pembagian wilayah IKN dijelaskan pada UU RI no. 3 tersebut di atas dijelaskan melalui lampiran I dengan pembagian wilayah IKN seperti gambar di bawah ini:



Gambar 1.1 Peta Wilayah IKN
Sumber: Badan Informasi Geospasial, (2020).

Salah satu fungsi IKN adalah sebagai *Center of gravity* (CoG) yaitu simbolisasi kedaulatan suatu negara, oleh karenanya IKN menjadi sesuatu yang penting untuk dijaga eksistensinya dari ancaman-ancaman. berbicara domain ancaman itu sendiri berarti berbicara pertahanan untuk menjaga kedaulatan suatu negara yang esensinya kepada kekuatan militer sebagai komponen utama, oleh karenanya IKN membutuhkan suatu sistem dan strategi untuk menjaganya dari ancaman-ancaman baik ancaman militer atau ancaman non-militer, agar IKN sebagai obyek vital nasional tetap terjaga keamanannya. Berdasarkan hasil kajian Pejabat Pelaksana Tugas Pokok (PPTP) terdapat tujuh ancaman Non-militer yang nyata dan berpotensi terjadi di Kalimantan Timur yaitu Terorisme, Narkoba, Radikalisme, konflik sosial akibat kehadiran tenaga kerja asing, dampak kerusakan lingkungan hidup, masalah perbatasan wilayah, dan dampak negatif ilmu teknologi dan informasi media (Kaltimprov, infopublik.id, 2017).

Dalam domain pertahanan dasarnya adalah ancaman, yang dikelompokkan menjadi dua yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ancaman non-militer pada

hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum (Indrawan, 2016).

Pada Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) No. 7 Tahun 2008, Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Ancaman non-militer adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman non-militer merupakan ancaman potensial yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Termasuk didalam ancaman ini adalah gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain yang berskala besar.

Sedangkan Oktavian meringkas dari delapan jenis kejahatan di atas menjadi lima jenis kejahatan yang memiliki dimensi kemaritiman sangat kuat yaitu, terorisme, pembajakan di laut, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, dan perdagangan obat-obat terlarang (Octavian, 2015, p. 28). Indikasi kejahatan yang disampaikan oleh Oktavian merupakan bentuk ancaman yang juga marak terjadi pada akhir-akhir ini.

Dengan adanya IKN nanti maka eskalasi ancaman di ALKI II juga akan meningkat, terutama pada penyelundupan narkoba, karena narkoba melihat pasar dalam hal ini ke IKN yang melewati selat makasar atau ALKI II. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di Kawasan ALKI II banyak terjadi kegiatan-kegiatan terkait *loading* dan *unloading* bahan tambang, Bahan Bakar Minyak (BBM), ekspor impor. kemudian lalu lintas kapal-kapal tanker yang juga sangat mungkin terjadi *oilspill*.

Salah satu contoh fenomena yang peneliti dapatkan adalah dari hasil laporan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI mengenai rekapitulasi jumlah pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, seperti tersaji pada tabel sebagai berikut berikut:



Gambar 1.2 Pelanggaran wilayah ALKI II

Sumber: Bakamla RI (2022).

Dari gambar di atas, Pelanggaran di wilayah Perairan Indonesia adalah contoh kongkrit ancaman potensial. Karena jumlah pelanggaran yang banyak dan kecenderungan penurunannya sedikit maka dapat diasumsikan bahwa pelanggaran ini memiliki potensi yang mengancam IKN, yang pasti nantinya akan berdampak secara nasional yang kemudian akan mengganggu CoG yang selanjutnya akan berdampak terhadap kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Untuk lebih jelasnya berikut data dukung jenis pelanggaran di kawasan ALKI II yang dikeluarkan oleh Bakamla mulai dari tahun 2018-2022, seperti tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Pelanggaran wilayah ALKI II

NO	DATA JENIS PELANGGARAN SELAT MAKASSAR TAHUN 2018 - 2022					
	JENIS PELANGGARAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Human Trafficking					
2	Illegal Logging					
3	Illegal Mining			1		
4	Kerusakan Ekosistem	1		2		
5	Pelanggaran Wilayah Iuu Fishing	1	21	5	8	2
6	Penyelundupan Barang	1	2			2
7	Penyelundupan Hewan				2	1
8	Penyelundupan Bmkt					
9	Penyelundupan Miras	1				
10	Penyelundupan Narkoba	1				1
11	Perampokan/ Pencurian					
12	Tanpa Izin/Dokumen			3	8	
13	Penyelundupan Senjata					
	JUMLAH	5	23	11	18	6

Sumber: Bakamla RI (2022).

Dalam menghadapi ancaman non-militer juga diperlukan adanya keterlibatan dari seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait langsung dengan dimensi ancaman non-militer tersebut. Pembangunan pertahanan di IKN diselaraskan dengan pembangunan pertahanan negara yang bertujuan untuk membangun kekuatan pertahanan tangguh yang memiliki kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Untuk menangkal, menyangkal, dan menghancurkan ancaman pertahanan, sistem dan strategi pertahanan berlapis ditempuh dengan pertahanan cerdas (*smart defense*) yaitu sinergi antara *hard defense* berupa pertahanan militer dan *soft defense* berupa pertahanan nir-militer. Selanjutnya pertahanan cerdas ini disinergikan dengan diplomasi total sebagai wujud *Dual Strategy* sistem pertahanan. Pembangunan postur pertahanan militer diarahkan pada pemenuhan Kekuatan Pokok Strategis (*Strategic Essential Force*) komponen utama dan menyiapkan komponen pertahanan lainnya (Bapennas, 2021).

Kemudian dihadapkan oleh posisi IKN yang dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dalam hal ini ALKI II, yang jika dipandang dari perspektif pertahanan maka posisi ini rentan terhadap ancaman yang datang dari laut, yang seperti kita ketahui bahwa ALKI II merupakan salah satu jalur pelayaran internasional yang padat oleh karena lalu lintas kapal-kapal asing yang berlayar melintasinya (Kadarisman, 2016). Maka terlebih dahulu perlu diketahui peran dan mafaat ALKI adalah berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan sarana kapal dalam melewati wilayah kepulauan Indonesia

Manfaat dari tersedianya jalur laut tersebut bagi Indonesia sangat besar, yaitu dapat meningkatkan hubungan dagang baik dengan negara-negara Afrika, Asia, dan Pasifik. Posisi ALKI II sangat bernilai strategis baik ditinjau aspek ekonomi maupun politis yang akan membuka peluang berkembangnya pelabuhan besar dan berstandar internasional yang dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah dan nasional (Rustam, 2016). Sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.3 Peta ALKI

Sumber: Adjie (2017).

Adapun ketentuan-ketentuan yang berlaku pada ALKI telah di rumuskan pada Rapat Kerja Nasional (Agoes, 2009). Berhasil menyusun suatu daftar tentang ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan bagi kapal dan pesawat udara yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tersebut Dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak akan mengganggu atau mengancam kedaulatan integritas teritorial Indonesia;
- b. Untuk pesawat terbang tidak boleh terbang di luar ALKI; dan
- c. Kapal perang asing dan pesawat terbang militer asing yang melewati ALKI tidak dibolehkan melaksanakan latihan perang.


Melihat fungsi dan manfaat ALKI seperti dijelaskan sebelumnya maka dengan kata lain ALKI juga merupakan gerbang untuk akses kedalam wilayah kedaulatan Indonesia. Oleh karenanya dalam perumusan Rencana Induk Sistem dan Strategi Pertahanan untuk IKN, seperti disebutkan dalam buku saku IKN Pemerintah dengan melibatkan para pakar pertahanan negara melalui kajian-kajian yang komprehensif, dengan memperhatikan aspek-aspek yang sangat krusial yaitu aspek pertahanan, aspek keamanan, aspek siber dan aspek intelejen, yang mengacu dan sesuai kepada Undang-Undang terkait.

Adapun wilayah perairan lain dalam Kawasan IKN yang perlu diketahui adalah perairan pedalaman. Berdasarkan *United Nation Convention on the Law*

of the Sea (UNCLOS) 1982. Tercantum dalam Bab II Pasal 8 Ayat (1) tentang Perairan Pedalaman adalah:

“Except as provided in Part IV, waters on the landward side of the baseline of the territorial sea form part of the internal waters of the State. Where the establishment of a straight baseline in accordance with the method set forth in article 7 has the effect of enclosing as internal waters areas which had not previously been considered as such, a right of innocent passage as provided in this Convention shall exist in those waters”.

Suwardi dalam buku Hukum Internasional memaknai pasal tersebut dan menuliskan berkaitan dengan Perairan Pedalaman sebagai berikut. “Pasal 8 UNCLOS 1982. Kecuali sebagaimana diatur dalam Bab IV, perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman Negara tersebut” (Suwardi, 2021). Sehingga perairan pedalaman dapat diartikan, adalah wilayah-wilayah perairan yang ada di bagian dalam garis pangkal, yaitu muara sungai, teluk, pelabuhan. Sebelumnya dalam Konvensi Hukum Laut 1985 mengenai Konvensi Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Pasal 5 Ayat (1) perairan pedalaman didefinisikan sebagai *“Waters on the landward side of the baseline of the territorial sea form part of the internal waters of the State”*, yang berarti bahwa perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan perairan pedalaman suatu negara.



Gambar 1.4 Rezim Laut
Sumber: Warner & Kaye (2016, p. 5)

Hal tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2002. Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan. Bahwa kedaulatan Republik Indonesia mencakup selain wilayah daratan dan perairan pedalaman juga laut teritorial dan perairan kepulauan serta wilayah udara di atas wilayah daratan, perairan pedalaman, laut teritorial dan perairan kepulauan tersebut.


Berdasarkan gambar di atas, dan penjelasan mengenai ALKI sebelumnya ternyata IKN selain berdekatan dengan ALKI juga memiliki wilayah perairan pedalaman, sebagai lapisan terakhir wilayah pertahanannya yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pertahanan IKN dari ancaman non-militer yang datang dari ALKI II.

Didasari konsep *Sea Power* dari A.T. Mahan, dalam bukunya *The Influence of Sea Power upon History* sebagaimana yang disampaikan oleh Hardiana (2014) mengatakan bahwa konsep *Sea Power* adalah unsur yang sangat penting untuk sebuah kemajuan dan kejayaan suatu negara, dengan memberdayakan kekuatan-kekuatan laut, guna meningkatkan kemakmuran dan kejayaan dari suatu negara. Namun apabila kekuatan laut diabaikan, maka akan mengakibatkan kerugian atau bahkan kejatuhan suatu negara (Hardiana, 2014).

A.T. Mahan menjelaskan mengenai pentingnya penguasaan laut untuk kepentingan suatu bangsa untuk kesejahteraan dan kepentingan pertahanan, dalam konteks pertahanan IKN Nusantara yang terletak di kabupaten Penajam Paser Utara dimana secara geografi berada pada hulu sungai Mahakam sebagai bagian dari perairan pedalaman pada Kawasan IKN, harus juga dapat dikuasai dari mulai hulu sampai hilir sebagai upaya membangun pertahanan perairan pedalaman pada Kawasan IKN.

Rubel R. C., (2010), dalam artikelnya *Talking About Sea Control* membahas mengenai terminologi baru untuk perairan pedalaman yaitu "*brown waters*" Secara umum, ini berarti perairan yang terlalu dangkal, sempit, atau penuh dengan ranjau. Yang hanya dapat dilewati oleh kapal kecil, sungai dan teluk, daerah pesisir laut, serta selat dan *Choke Point*, dapat dianggap sebagai

brown waters. Jadi secara umum perairan pedalaman juga memiliki berbagai potensi yang dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan.



Gambar 1.5 wilayah perairan IKN
Sumber: kaltimprov (2020)

Terminologi baru ini dapat digunakan dalam hal perencanaan dan diskusi pengendalian laut, yang pada akhirnya bermuara pada kekuatan AL. Yang mungkin bergeser dari paradigma umum mengenai wilayah operasional AL, dalam hal ini bagaimana kekuatan AL digunakan dalam pengendalian laut yang disesuaikan dengan lingkungan strategis dan operasional sebagai upaya pengoptimalisasian. Dalam penerapan konsep pengendalian laut sebagai salah satu upaya membangun pertahanan perairan pedalaman.

Perihal berikutnya yang menjadi latar belakang adalah perkembangan lingkungan strategis terbaru. Mengutip dari pendahuluan Rencana Strategis Kedeputan Pengkajian dan Penginderaan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada tataran

lingkungan strategis eksternal terdapat perubahan jenis dan bentuk konflik yang dapat mempengaruhi kondisi domestik sebuah negara. Sementara pada tataran lingkungan strategis internal, kurang optimalnya pengelolaan aspek politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pertahanan, dan keamanan dapat menimbulkan ketidaknyamanan (Wantannas, 2020). Mengingat pengaruh lingkungan strategis dalam aspek pertahanan, strategi pertahanan perairan pedalaman menjadi suatu hal sangat relevan dan bisa menjadi prioritas sasaran strategis dalam rencana pembangunan pertahanan IKN nantinya.

1.2. Fokus dan sub fokus

1.2.1 Fokus

Pada penelitian ini, akan mengambil fokus tentang strategi pertahanan perairan pedalaman Alur Laut Kepulauan Indonesia II guna menangkal dan mencegah potensi ancaman non-militer Ibu Kota negara baru, di Kota Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

1.2.2 Sub Fokus

- a. Ancaman non-Militer di ALKI II; dan
- b. Strategi pertahanan laut IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang di atas peneliti mendapatkan bahwa, ada gap/celah dalam kebijakan strategi pertahanan laut IKN karena untuk strategi pertahanan perairan pedalaman belum terwadahi. Oleh karena itu, terkait dengan letak geografis dan dengan adanya indikasi bahwa dalam menjaga keutuhan dan stabilitas keamanan di IKN dari adanya ancaman pada ALKI II, maka perlu dilakukan penelitian untuk menyusun strategi perairan pedalaman yang diharapkan mampu melindungi IKN dari berbagai ancaman non-militer. Oleh karena itu, terkait dengan letak geografis dan dengan adanya indikasi bahwa dalam menjaga keutuhan dan stabilitas keamanan di IKN dari adanya ancaman dari ALKI II, maka perlu dilakukan penelitian untuk menyusun strategi perairan pedalaman yang diharapkan mampu melindungi IKN dari berbagai ancaman non-militer. Berdasarkan

deskripsi tersebut, maka penelitian yang dilaksanakan adalah **“Strategi Pertahanan Perairan Pedalaman Alur Laut Kepulauan Indonesia II Guna Menangkal Ancaman Non-Militer Ibu Kota Negara Baru”**.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menyusun beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana dinamika ancaman non-militer dari ALKI II? dan
- b. Bagaimana strategi pertahanan perairan pedalaman menghadapi ancaman non-militer untuk mengamankan IKN?

1.4 Tujuan penelitian

- a. Menganalisis dan menginterpretasikan dinamika ancaman non-militer dari ALKI II dan
- b. Menganalisis dan menginterpretasikan strategi pertahanan perairan pedalaman menghadapi ancaman non-militer untuk mengamankan IKN.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi strategi pertahanan perairan pedalaman dengan pendekatan Ilmu pertahanan; Teori Strategi; Teori *Sea Power*; Teori Ancaman; Teori Pertahanan Maritim; Teori Kebijakan Pertahanan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai penelitian lanjutan terkait pengamanan dan pertahanan Obvitnas lainnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perumus kebijakan dan pembuatan serta penerapan Strategi Pertahanan Laut pada Kementerian/Lembaga dan Badan organisasi Pemerintah, adapun manfaat praktis yang dapat diberikan dari penelitian adalah:

- a. Kementerian Pertahanan RI (Kemhan RI). Dalam perumusan kebijakan untuk Strategi Pertahanan Laut di wilayah IKN;
- b. Universitas Pertahanan RI (Unhan RI). Dalam melakukan kajian akademis lanjutan terkait Strategi Pertahanan Laut di IKN;
- c. TNI Angkatan Laut (TNI AL). Dalam Mengimplementasikan

- Strategi Pertahanan Laut terkait di wilayah IKN; dan
- d. Badan Keamanan Laut RI (Bakamla RI). Dalam mengimplementasikan Strategi Pertahanan Laut terkait pengamanan obyek vital nasional khususnya dalam hal keamanan wilayah perairan IKN.